



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 15 Tahun

Seri E Nomor 15 Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu urusan wajib yang diserahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah serta untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dibidang Penyelenggaraan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi yang mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan disegala sektor;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan, pos dan telekomunikasi diperlukan dukungan dana yang sangat berkaitan erat dengan kondisi geografis setiap daerah, oleh karena itu perlu dirumuskan secara cermat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 tambahan lembaran negara RI nomor 5052);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 3980);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4973);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

12. Jaringan Transportasi Lokal (Translok) adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan ldi atas rel.
15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan (cidomo, cikar dan sejenisnya).
17. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
18. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang.
19. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan untuk itu pada tepi jalan.
22. Tempat khusus parkir adalah suatu bidang tanah berupa pelataran parkir atau gedung parkir yang mempunyai batas-batas tertentu yang disediakan untuk dipergunakan/diperuntukan menempatkan kendaraan.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
24. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
25. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang.
26. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
27. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
28. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
29. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
30. Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
31. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
32. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
33. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
34. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
35. Pelayaran – Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
36. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intsrans dan/atau antarmoda

- serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
37. Tatanan Kepelabuhan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
 38. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
 39. Pelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
 40. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.
 41. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
 42. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
 43. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kepentingan Pelabuhan.
 44. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pegawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
 45. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
 46. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.
 47. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan-pelayaran.
 48. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
 49. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
 50. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
 51. Alat Komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
 52. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
 53. Pemancar Radio adalah alat yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
 54. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

55. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
56. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan instansi pertahanan dan keamanan negara.
57. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
58. Studio adalah tempat pusat kegiatan penyiaran Televisi dan Radio.
59. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
60. Cell planing adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. Cell planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RUTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Kabupaten Lombok Barat.
61. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Menara adalah bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur konstruksinya dapat berupa kerangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
62. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah suatu persetujuan tertulis untuk menyelenggarakan sebagian kegiatan Transportasi, Pos dan Telekomunikasi seperti parkir, sewa perairan, warung telekomunikasi dan lain sebagainya yang bersifat khusus.
63. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu seperti jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk kepentingan orang pribadi atau badan lain.
64. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan lain yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
65. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Barat.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat dan perhubungan laut serta ditunjang dengan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten;
- (2) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas;
- (3) Pedoman penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua

Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Penetapan Kinerja Ruas Jalan

Pasal 4

- (1) Terhadap setiap ruas jalan ditetapkan kinerja ruas jalan yang meliputi ketetapan fungsi, kelas jalan, kapasitas, muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan batas kecepatan yang diperbolehkan.
- (2) Terhadap jalan yang dibangun oleh badan hukum yang merupakan jalan konsesi, jalan kawasan, atau lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.
- (3) Tata cara penyerahan kewenangan pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan

Pasal 5

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik lalu lintas, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatannya dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.
- (3) Badan dan/atau Perorangan dilarang membangun, membuka jalan masuk, dan/atau memanfaatkan tanah pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan.

Paragraf 3

Pengawasan dan Penggunaan Jalan

Pasal 6

- (1) Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung jalan dan jembatan, Daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah, dilengkapi dengan alat penimbangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengawasan Penggunaan Jalan terhadap kendaraan angkutan barang dilakukan dengan ketentuan :
 - a. daya angkut;
 - b. daya dukung jalan;
 - c. muatan sumbu terberat.
- (2) Kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , termasuk jenis pelanggaran jumlah berat yang diizinkan (JBI), dengan kategori :
 - a. ringan 6 s/d 15 %;
 - b. sedang di atas 15 s/d 25 %;
 - c. berat di atas 25 %.

Pasal 8

- (1) Terhadap pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Dispensasi Jalan

Pasal 9

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas dapat menerbitkan rekomendasi dispensasi penggunaan jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya di atas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan dan/atau dimensi muatan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas :
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. larangan dan/atau pembatasan pengangkutan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
 - c. pengangkutan bersifat darurat.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap Dispensasi Jalan, Bupati menetapkan dan membangun Pos Pengawasan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah dilengkapi dengan alat penimbangan serta alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan beserta muatan.

Pasal 10

- (1) Setiap pengusaha angkutan/pemilik kendaraan yang mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan prasarana jalan dan fasilitas lain sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi prasarana jalan dan fasilitas tersebut kepada keadaan semula serta menanggung segala beban biaya yang timbul.
- (2) Besaran biaya penggantian kerusakan prasarana lalu lintas dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Penggunaan Jalan di Luar Kepentingan Lalu Lintas
Pasal 11

- (1) Badan Hukum dan/atau perorangan dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.
- (2) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan/atau penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas harus mendapat ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ijin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi

Paragraf 6
Analisa Dampak Lalu Lintas
Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan yang potensial menciptakan bangkitan atau tarikan lalu lintas serta yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten di bidangnya dan akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan menjadi syarat dikeluarkannya Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) /site plan dan/atau izin bangunan.
- (3) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk rekomendasi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1
Manajemen Lalu Lintas
Pasal 13

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan lalu lintas;
 - b. pengaturan lalu lintas;
 - c. pengawasan lalu lintas;
 - d. pengendalian lalu lintas.
- (3) Penerapan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. manajemen kapasitas;
 - b. manajemen prioritas;
 - c. manajemen permintaan.
- (4) Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang bersifat perintah dan/atau larangan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .

Paragraf 2
Rekayasa Lalu Lintas
Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan;
- b. penyelenggaraan pembangunan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan oleh badan swasta atau orang perorangan setelah mendapat rekomendasi dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.

Pasal 16

- (1) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 , meliputi :
 - a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, halte serta fasilitas pendukung lainnya.
- (2) Pemasangan dan penghapusan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung harus di dukung dengan sistem informasi.
- (3) Pelaksanaan rekayasa lalu lintas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Setiap orang dan atau badan tanpa izin dari Kepala Dinas, dilarang :

- a. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh (speed trap);
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- d. menutup median atau putaran jalan;
- e. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- f. membongkar, memotong, merusak / membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- g. menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. mengubah fungsi jalan;
- i. membuat dan/atau memasang yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
- j. membuat dan/atau memasang bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan pandangan mengemudi.

Paragraf 3
Tata Cara Berlalu Lintas
Pasal 18

- (1) Setiap pengguna jalan wajib menggunakan fasilitas lalu lintas yang disediakan sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas baik tertulis maupun dalam bentuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) maupun isyarat yang diberikan petugas lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna jalan wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas.
- (4) Setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan harus berjalan di atas trotoar apabila jalan tersebut telah di lengkapi dengan trotoar dan apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan trotoar, pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang paling tepi.
- (5) Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang dan kendaraan tidak bermotor harus menggunakan lajur kiri jalan.

Pasal 19

- (1) Pada lajur yang diperuntukan khusus untuk kendaraan umum tertentu, dilarang digunakan kendaraan jenis lain kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu dan/atau marka jalan.
- (2) Setiap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di badan jalan apabila pada tempat tersebut dilarang untuk berhenti dan/atau parkir yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana Paragraf 1 Terminal Transportasi Jalan Pasal 20

- (1) Jenis terminal transportasi jalan terdiri dari :
 - a. terminal penumpang;
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , merupakan prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prasarana transportasi untuk keperluan membongkar dan menaikkan barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda /transportasi.
- (4) Fasilitas Terminal terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 21

- (1) Daerah kewenangan terminal terdiri dari :
 - a. Daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. Daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Tipe terminal penumpang terdiri dari :
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- (3) Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan/lokal yang memiliki asal dan tujuan perjalanan dalam wilayah Kabupaten.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Terminal

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang Transportasi angkutan umum dan barang, membangun/menyediakan Terminal beserta fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Dalam mengelola Terminal beserta fasilitas penunjang lainnya, Bupati dapat menunjuk Pejabat Pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Setiap angkutan umum yang melayani rute perjalanan antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi, maupun dalam Kabupaten baik yang merupakan asal dan/atau tujuan dari dan ke Kabupaten Lombok Barat maupun lintasan wajib masuk ke Terminal serta wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk keperluan pariwisata.
- (3) Setiap angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikenakan retribusi.

Pasal 25

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja terminal penumpang atau terminal barang dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dan dikenakan retribusi.
- (3) Setiap badan hukum dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang di terminal tanpa izin.
- (4) Pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha penunjang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Sarana Parkir

Pasal 26

- (1) Parkir Umum dapat diselenggarakan di tepi jalan, pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir.
- (2) Parkir di tepi jalan dilaksanakan pada badan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir dengan fasilitas khusus berupa pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, kawasan pendidikan dan/atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 27

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. fungsi jalan yang digunakan;
- b. pengaturan satuan ruang parkir (SRP);
- c. rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.

Pasal 28

Fasilitas parkir yang diselenggarakan di pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. satuan ruang parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur, dan marka jalan.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Parkir
Pasal 29

- (1) Parkir di tepi jalan diselenggarakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan di pelataran parkir, gedung parkir, dan/atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau perorangan yang telah mendapat izin.
- (4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menyelenggarakan usaha parkir tanpa izin.

Pasal 30

- (1) Setiap Pemilik Kendaraan diwajibkan memiliki garasi (tempat penyimpanan kendaraan).
- (2) Setiap pemilik kendaraan dilarang memarkir kendaraan di jalan yang tidak sesuai peruntukannya.

Bagian Kelima
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Kendaraan Wajib Uji
Pasal 31

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.
- (3) Setiap kendaraan yang akan di uji harus dalam keadaan bersih.

Pasal 32

Kendaraan yang dinyatakan sebagai kendaraan wajib uji berkala adalah kendaraan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Daerah merencanakan, membangun, dan memelihara gedung unit pengujian kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan pengujian mekanik secara tetap maupun dalam bentuk mobil unit keliling.

Pasal 34

- (1) Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 terdiri dari :
 - a. alat uji rem;
 - b. alat uji emisi gas buang;
 - c. alat uji penerangan;
 - d. alat penimbangan berat kendaraan beserta muatannya;
 - e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
 - f. alat uji standar kecepatan;
 - g. alat uji kebisingan;
 - h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan kalibrasi secara berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup ditetapkan batas umur kendaraan angkutan umum.
- (2) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengguna kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum ditetapkan persentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan dan penerapan persentase penembusan cahaya kaca-kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, perlengkapan cidomo/cikar dan administrasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap pemasangan sponsor/iklan pada kendaraan bermotor umum wajib memperhatikan rancang bangun sponsor/iklan yang meliputi ukuran (dimensi) dan bentuk penyajiannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan iklan/sponsor ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pengujian berkala pertama kali;
 - b. pengujian berkala ulangan.
- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.
- (4) Tata cara, persyaratan dan prosedur pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Di samping pengujian kendaraan bermotor, Dinas melakukan pengujian kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pengujian berkala kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara, persyaratan dan prosedur pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor yang mengalami akhir masa pakai ekonomis, perubahan spesifikasi dan status serta untuk pendaftaran ulang surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB), wajib melakukan penilaian dan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor.

- (2) Penetapan pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi :
 - a. pengujian penghapusan kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan;
 - b. pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor dilaksanakan pada saat pendaftaran ulang surat tanda nomor kendaraan (STNK), dalam rangka menentukan bentuk standar konstruksi menurut jenis, tipe, ukuran, bentuk dan penunjukan peruntukannya dalam registrasi STNK kendaraan bermotor, serta bagi mobil penumpang umum yang masa usia operasionalnya telah melebihi 8 (delapan) tahun
- (3) Setiap Kendaraan wajib uji yang akan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus dalam keadaan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dalam buku uji kendaraan bermotor.

Paragraf 5
Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
Bukan Wajib Uji Berkala
Pasal 42

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap kendaraan bermotor wajib menjalani uji emisi gas buang dan pada waktu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor harus dalam keadaan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dalam buku uji kendaraan bermotor.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan/uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan bagi kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Pemeriksaan/uji emisi gas buang kendaraan bermotor dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor dan bengkel umum yang telah mendapat rekomendasi Dinas sebagai bengkel pelaksana.
- (3) Terhadap pemilik/kuasa pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pemeriksaan / uji emisi gas buang dikenakan Retribusi.

Pasal 44

- (1) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan surat keterangan dari Dinas.
- (2) Bagi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dan Bengkel
Pemeriksaan Uji Emisi Gas Buang
Pasal 45

- (1) Untuk memperhatikan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bengkel umum kendaraan bermotor.

Pasal 46

- (1) Bagi bengkel pelaksana/uji emisi gas buang kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Izin penetapan bengkel pelaksanaan /uji emisi gas buang kendaraan bermotor berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat penetapan sebagai berikut :
- a. memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan/pengujian dan jalur keluar masuk kendaraan;
 - b. memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air servis, diagnose kendaraan, engine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar;
 - c. memiliki alat pemeriksaan/uji emisi gas buang kendaraan bermotor, minimum untuk anaksis Carbon monoxide (CO) hydro carbon (HCO), Oxida-oxida nitrogen (Nox) dan Carbon (C);
 - d. memiliki peralatan perlindungan keselamatan kerja;
 - e. memiliki tenaga mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman yang sesuai dan memiliki/kualifikasi yang ditetapkan;
 - f. memiliki peralatan penunjang lainnya yang diperlukan.

Pasal 47

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) adalah bengkel perawatan, perbaikan dan suku cadang.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Badan dan/atau Perorangan setelah mendapat rekomendasi Dinas.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi.

Bagian Keenam

Pembinaan Angkutan

Paragraf 1

Angkutan Orang

Pasal 48

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. pengangkutan dengan kendaraan umum;
 - b. pengangkutan dengan mobil pick-up yang dimodifikasi sebagai angkutan orang;
- (2) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a. trayek tetap dan teratur ;
 - b. tidak dalam trayek.
- (3) Pengangkutan dengan mobil pick-up sebagai kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki tempat duduk dan rumah-rumah yang memiliki persyaratan keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Setiap kendaraan umum wajib diremajakan apabila kendaraan tersebut tidak laik jalan dan atau telah melebihi umur kendaraan sesuai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap peremajaan kendaraan umum wajib memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap kendaraan umum yang dioperasikan diarahkan menuju angkutan massal yang tata cara persyaratannya ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Angkutan Barang

Pasal 50

- (1) Pengangkutan barang adalah :
 - a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang;
 - b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan.

- (2) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengangkutan barang oleh kendaraan barang, baik berstatus umum maupun tidak umum yang diselenggarakan dengan memungut bayaran maupun tidak memungut bayaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengaturan pengangkutan barang dengan kendaraan barang diatur oleh Bupati.

Paragraf 3

Penyedia Jasa Angkutan dan Awak Kendaraan

Pasal 51

- (1) Penyedia jasa sebagai pengusaha angkutan penumpang umum maupun angkutan barang bertanggung jawab terhadap awak kendaraan yang dipekerjakan.
- (2) Setiap awak kendaraan yang terdiri atas pengemudi dan pembantu pengemudi harus memiliki keahlian sesuai bidang tugasnya pada saat mengoperasikan angkutan penumpang umum atau barang.

Pasal 52

- (1) Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib membawa Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama mengemudikan kendaraan.

Pasal 53

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraan wajib :
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
 - c. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
 - d. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi;
 - e. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum;
 - f. membuang sampah pada tempatnya.
 - g. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau bagi kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum yang bertugas dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum wajib:
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
 - c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan yang harus dipakai pada waktu bertugas;
 - d. memakai kartu tanda pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
 - e. bertingkah laku sopan, ramah dan tidak merokok selama dalam kendaraan;
 - f. tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
 - g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
 - i. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi dan tanda bukti lulus uji atau tanda bukti lain yang sah, kartu izin usaha, kartu pengawasan izin trayek, kartu pengawasan izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor;

- j. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu jalan dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
- k. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi.
- l. Membuang sampah pada tempatnya;
- m. Untuk tidak berkomunikasi dengan telpon seluler (hand phone) selama dalam keadaan mengemudi.

Pasal 54

- (1) Setiap penyelenggaraan sekolah mengemudi kendaraan bermotor wajib mendapat izin usaha dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4 Pool dan Agen Pasal 55

- (1) Setiap pengusaha angkutan penumpang umum dan angkutan barang wajib memiliki pool kendaraan.
- (2) Perusahaan angkutan penumpang umum maupun angkutan barang dapat menunjuk agen untuk memberikan pelayanan angkutan.
- (3) Pembangunan pool dan penunjukan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas.

Paragraf 5 Perencanaan dan Evaluasi Pasal 56

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan barang, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang.

Pasal 57

- (1) Dalam kurun waktu tertentu secara berkala Dinas melakukan evaluasi pelayanan angkutan serta perencanaan umum jaringan trayek angkutan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan angkutan orang pada jalur trayek yang belum tersedia angkutan umum atau dengan cara memberikan subsidi kepada pengusaha angkutan.

Bagian Ketujuh Perizinan Angkutan Paragraf 1 Izin Usaha Angkutan Pasal 58

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan berusaha di bidang angkutan orang maupun barang wajib memiliki izin usaha angkutan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (3) Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin usaha diberikan kartu izin usaha angkutan yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan, berfungsi sebagai alat pemantauan kegiatan usaha, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.

(4) Prosedur dan persyaratan memperoleh izin usaha angkutan ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 2
Izin Trayek
Pasal 59

- (1) Setiap badan hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan angkutan orang dalam trayek tetap baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal wajib memiliki izin trayek yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.
- (3) Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin trayek diberikan kartu pengawasan izin trayek yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan, berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap operasional pelayanan angkutan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.
- (4) Khusus Trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) diberikan rekomendasi mengenai pertimbangan kelayakan teknis diterima atau tidaknya permohonan izin trayek dari dan/atau ke terminal dalam daerah sebagai bahan pertimbangan penerbit izin.
- (5) Pengaturan izin trayek ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Izin Operasi
Pasal 60

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan khusus dan angkutan barang tertentu wajib memiliki izin operasi yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.
- (3) Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin operasi diberikan kartu pengawasan izin operasi yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan, berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap operasional pelayanan angkutan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.

Paragraf 4
Izin Insidentil
Pasal 61

- (1) Untuk kepentingan tertentu, setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang telah memiliki Izin Trayek wajib memiliki izin insidentil dari Dinas untuk mengangkut orang menyimpang dari Izin Trayek yang telah ditetapkan.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diberikan untuk pelayanan angkutan dalam wilayah kota dan/atau lintas kota/kabupaten dalam satu propinsi.
- (3) Izin insidentil berlaku selama-lamanya 14 (empat belas) hari untuk 1 (satu) kali perjalanan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Pemberian Izin trayek, Izin Operasional dan Izin Insidentil dikenakan retribusi yang diatur dalam peraturan daerah tersendiri

Paragraf 5
Izin Bongkar Muat Barang
Pasal 62

- (1) Kegiatan bongkar muat barang dilaksanakan pada tempat-tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Tempat-tempat yang ditunjukan sebagai tempat bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pergudangan, pelataran, kawasan tertentu atau fasilitas lain yang disediakan dan ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian bongkar muat, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan.

Bagian Kedelapan

Tarif

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan angkutan penumpang umum trayek angkutan kota dan perdesaan, ditetapkan tarif angkutan umum.
- (2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tarif angkutan barang ditetapkan atas kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa.
- (4) Penyedia jasa dan awak kendaraan penumpang umum dilarang menaikan tarif dari ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesembilan

Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 64

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terdiri dari cidomo dan sejenisnya.
- (3) Pengoperasian kendaraan tidak bermotor (cidomo) sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya boleh beroperasi dalam wilayah kecamatan sesuai domisilinya, kecuali mengangkut rombongan untuk keperluan tertentu.
- (4) Pengaturan, persyaratan dan perlengkapan angkutan kendaraan tidak bermotor ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan pada Dinas.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diterbitkan surat tanda pemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 66

- (1) Setiap pengemudi kendaraan tidak bermotor wajib memiliki surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT DAN PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu

Angkutan di Perairan

Pasal 67

- (1) Angkutan di Perairan terdiri atas :
 - a. Angkutan laut ;
 - b. Angkutan sungai dan danau ; dan
 - c. Angkutan penyeberangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan angkutan di Perairan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1
Angkutan Laut
Pasal 68

Angkutan Laut terdiri atas :

- a. Angkutan laut dalam negeri;
- b. Angkutan laut luar negeri;
- c. Angkutan laut khusus; dan
- d. Angkutan laut pelayaran rakyat.

Pasal 69

- (1) Kegiatan angkutan laut disusun dan dilaksanakan secara terpadu, menggunakan trayek tetap dan teratur (liner) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper).
- (2) Kegiatan angkutan laut dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut dan koperasi yang bergerak di bidang angkutan di perairan.
- (3) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan ke laik lautan kapal serta di awaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 70

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur.
- (3) Ketentuan selain tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Perizinan Angkutan
Pasal 71

- (1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh Bupati bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten dan beroperasi dalam wilayah kabupaten.
- (2) Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat diberikan oleh Bupati bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten.
- (3) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh Bupati sesuai dengan domisili badan usaha atau cabangnya.

Paragraf 3
Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan
Pasal 72

- (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Bongkar muat barang;
 - b. Jasa pengurusan transportasi;
 - c. Angkutan perairan di pelabuhan;
 - d. Penyewaan peralatan angkut laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - e. Tally mandiri;
 - f. Depo peti kemas;
 - g. Pengelolaan kapal (ship management);

- h. Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker); dan
 - i. Perawatan dan perbaikan kapal.
- (3) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu.
- (4) Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati.

Paragraf 4
Tanggung Jawab Pengangkut
Pasal 73

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa :
- a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut ;
 - b. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut ;
 - c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut ; dan
 - d. Kerugian pihak ketiga.

Pasal 74

- (1) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5
Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya
Pasal 75

- (1) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat berupa :
- a. Kayu gelondongan (logs);
 - b. Barang curah;
 - c. Ternak.
- (3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berbentuk :
- a. Bahan cair;
 - b. Bahan padat;
 - c. Bahan gas.
- (4) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di klasifikasikan sebagai berikut :
- a. Bahan atau barang peledak (explosive);
 - b. Gas yang dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan;
 - c. Cairan mudah menyala atau terbakar;
 - d. Bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar;
 - e. Bahan atau barang pengoksidasi;
 - f. Bahan atau barang beracun dan mudah menular;
 - g. Bahan atau barang radioaktif;
 - h. Bahan atau barang perusak; dan
 - i. Berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.

Pasal 76

- (1) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan, penanganan bongkar muat, serta penumpukan dan penyimpanan selama berada di atas kapal;
 - b. Keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar pengangkutan; dan
 - c. Pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut.
- (2) Pemilik, operator dan/atau agen perusahaan angkutan yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus wajib menyampaikan pemberitahuan kepada syahbandar sebelum kapal pengangkut tersebut tiba di pelabuhan.

Bagian Kedua Kepelabuhanan Paragraf I Umum Pasal 77

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing yang tinggi untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berbatasan nusantara.
- (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi dan keunggulan komperatif wilayah dan kondisi alam.
- (3) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Peran, fungsi, jenis dan hirarki pelabuhan;
 - b. Rencana induk pelabuhan; dan
 - c. Lokasi pelabuhan.

Paragraf 2 Peran, Fungsi, Jenis dan Hirarki Pelabuhan Pasal 78

Pelabuhan memiliki peran sebagai :

- a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. Mewujudkan wawasan dan kedaulatan negara.

Pasal 79

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan :

- a. Pemerintahan;
- b. Pengusahaan.

Pasal 80

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas :
 - a. Pelabuhan laut;
 - b. Pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. Pelabuhan penyebrangan
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hirarki terdiri atas:
 - a. Pelabuhan utama;
 - b. Pelabuhan pengumpul; dan

- c. Pelabuhan pengumpan.

Paragraf 3
Rencana Induk Pelabuhan
Pasal 81

- (1) Rencana induk pelabuhan merupakan pedoman dalam penutupan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.
- (2) Rencana induk pelaksanaan disusun dengan memperhatikan :
 - a. Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah propinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. Potensi sumber daya alam; dan
 - d. Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.
- (3) Rencana induk pelabuhan memuat :
 - a. Kebijakan pelabuhan; dan
 - b. Rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.

Paragraf 4
Lokasi Pelabuhan
Pasal 82

- (1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan rencana induk pelabuhan setelah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Bupati.
- (2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).
- (3) Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.
- (4) Pada lokasi pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan teknis dan administratif serta kelayakan secara ekonomis.

Paragraf 5
Penyelenggara Pelabuhan
Pasal 84

- (1) Penyelenggara Pelabuhan terdiri atas :
 - a. Otoritas Pelabuhan; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Otoritas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (5) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berperan sebagai wakil Dinas untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan pengusahaan dipelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.

- (6) Hasil konsesi yang diperoleh oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan
Pasal 85

- (1) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari Bupati untuk Pelabuhan Pengumpan.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Teknis Kepelabuhanan, Kelestarian Lingkungan dan memperhatikan keterpaduan intra dan antar moda transportasi.
- (3) Pengoperasian Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pelabuhan selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional pelabuhan.

Paragraf 7
Terminal Khusus
Pasal 86

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah lingkungan kerja dan diluar Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dibangun Terminal Khusus.
- (2) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Tertentu; dan
 - b. Ditempatkan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran serta instansi yang melaksakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan kelestarian lingkungan dengan izin dari Bupati.
- (4) Izin Pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (5) Terminal khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan mendapat izin pejabat setempat.

Paragraf 8
Tarif
Pasal 87

- (1) Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan.
- (2) Tarif yang terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah dan Terminal Khusus Pengumpan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Ketiga
Keselamatan dan Keamanan Pelayaran
Umum
Pasal 88

- (1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- (2) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Syahbandar.

Paragraf 1
Keselamatan dan Keamanan Angkutan
Pasal 89

- (1) Keselamatan dan Keamanan Angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan :

- a. Kelaik lautan kapal; dan
 - b. Kenavigasian
- (2) Kelaik lautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Keselamatan kapal;
 - b. Pencegahan pencemaran dari kapal;
 - c. Pengawakan kapal;
 - d. Garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. Kesejahteraan awak kapal;
 - f. Status hukum kapal;
 - g. Manajemen keselamatan; dan
 - h. Manajemen keamanan kapal.
- Pemenuhan setiap persyaratan ke laik lautan kapal dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.
- (3) Kenavigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - b. Telekomunikasi Pelayaran;
 - c. Hidrografi dan Meteorologi;
 - d. Alur dan Perlintasan;
 - e. Pengerukan dan Reklamasi;
 - f. Pemanduan;
 - g. Penanganan Kerangka Kapal; dan
 - h. Salvage dan Pekerjaan bawah air.

Paragraf 2
Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan
Pasal 90

Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengaman fasilitas pelabuhan meliputi :

- a. Prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan;
- b. Sarana dan Prasarana Pengamanan Pelabuhan;
- c. Sistem Komunikasi; dan
- d. Personil Pengamanan.

Pasal 91

Setiap pengoperasian pelabuhan dan terminal khusus wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan maritim.

Paragraf 3
Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut
Pasal 92

Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan :

- a. Kepelabuhanan;
- b. Pengoperasian kapal;
- c. Pengangkutan limbah, bahan berbahaya dan beracun di perairan;
- d. Pembuangan limbah di perairan; dan
- e. Penuntunan kapal.

Paragraf 4
Status Hukum Kapal
Pasal 93

Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses :

- a. Pengukuran kapal;
- b. Pendaftaran kapal; dan
- c. Penetapan kebangsaan kapal

Pasal 94

- (1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
- (2) Pengukuran kapal berukuran kurang dari GT 7 dapat dilakukan dengan metode pengukuran dalam negeri.
- (3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan surat ukur untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7.

Pasal 95

- (1) Kapal ukuran kurang dari GT 7 yang telah diukur diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal oleh Bupati.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pas Kecil.
- (3) Kapal yang telah diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal atau Pas Kecil dicatat dalam buku Register pas kecil.

Pasal 96

- (1) Untuk mengangkut penumpang dan/atau barang kapal yang sudah mendapatkan pas kecil, wajib mempunyai Sertifikat Keselamatan.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Keselamatan Kapal harus melalui pemeriksaan konstruksi, permesinan dan perlengkapan kapal oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kapal.

Paragraf 5 Kenavigasian Pasal 97

- (1) Pada wilayah perairan kabupaten yang dianggap membahayakan pelayaran dan lalu lintas kapal dapat dibangun sarana bantu navigasi pelayaran.
- (2) Penyelenggaraan dan pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran wajib memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kapal yang berlayar di Perairan Daerah yang telah dibangun sarana bantu navigasi pelayaran dikenai biaya pemanfaatan sarana bantu navigasi pelayaran yang merupakan penerimaan daerah .

Pasal 98

- (1) Setiap pekerjaan Reklamasi dan Pengerukan wajib mendapat izin Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan Reklamasi dan Pengerukan diatur oleh Bupati

Pasal 99

- (1) Pemilik kapal dan/atau nakhoda yang kapalnya tenggelam di Perairan daerah wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang posisinya mengganggu dan membahayakan keselamatan berlayar harus diberi sarana bantu navigasi pelayaran sebagai tanda dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 100

- (1) Kegiatan salvage dilakukan terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau tenggelam.
- (2) Kegiatan pekerjaan bawah air dilakukan untuk pemasangan dan/atau pembuatan konstruksi, instalasi dan pekerjaan khusus yang dilakukan di bawah air.
- (3) Kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harus memperoleh izin.
- (4) Tata cara perizinan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air diatur oleh Bupati.

BAB V
POS DAN TELEKOMUNIKASI
Bagian Pertama
Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
Paragraf 1
Penyelenggaraan Pos

Pasal 101

- (1) Penyelenggara pos selain BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah dapat dilakukan oleh Badan Usaha berbadan hukum.
- (2) Badan Usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari PT (Perseroan Terbatas), CV (Commanditer Venootschap) dan Koperasi.
- (3) Badan Usaha sebagaimana tersebut pada ayat (2), disebut Perusahaan Jasa Titipan.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Telekomunikasi
Pasal 102

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat dilakukan oleh Badan Usaha berbadan hukum, instansi pemerintah dan koperasi.
- (2) Setiap penempatan menara komunikasi harus disesuaikan dengan cell planing yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
Pasal 103

Kegiatan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pasal 101 dan 102 meliputi :

- a. Usaha Jasa Titipan
- b. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Pemerintah dan Badan Hukum sepanjang tidak menggunakan frekwensi radio;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi ;
- d. Hinder Ordonatie (HO) atau Ordonansi gangguan telekomunikasi;
- e. Instalasi Penangkal Petir;
- f. Instalasi Genset;
- g. Penyelenggara Radio;
- h. Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan Televisi;
- i. Galian untuk keperluan keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
- j. Rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
- k. Jasa titipan untuk agen;
- l. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokalwirene (end to end);
- m. Wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi;
- n. Instalatur Kabel Rumah /Gedung (IKR/G);
- o. Kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- p. Usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- q. Warung Internet;
- r. Persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis permohonan penyelenggaraan radio;
- s. Antena parabola Sistem distribusi/TV kabel;dan
- t. Pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 104

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Sebelum Izin dikeluarkan, Dinas melakukan survey lapangan tentang kelaikan jenis obyek retribusi.

- (3) Biaya survey dibebankan pada biaya administrasi kegiatan yang bersangkutan.
 (4) Tatacara dan persyaratan untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
RETRIBUSI
Bagian Kesatu

**Pemungutan Retribusi Penyelenggaraan
 Perhubungan Pos dan Telekomunikasi**

Pasal 105
Struktur dan Besar Tarif

- (1) Struktur Tarif digolongkan pada tarif tetap dan proporsional yang ditentukan berdasarkan jenis atau sumber penerimaan dari penyelenggaraan perhubungan pos dan komunikasi.
 (2) Struktur tarif yang digolongkan pada tarif tetap adalah :
 a. Setoran kelebihan pembayaran pada pihak ketiga.
 b. Penerimaan atas pelayanan penyelenggaraan perhubungan pos dan telekomunikasi.
 (3) Struktur tarif yang digolongkan pada tarif proporsional adalah :
 a. Jasa pelayanan administrasi dan legislasi pengesahan
 b. Jasa pelayanan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut , pos dan telekomunikasi.
 c. Denda keterlambatan pembayaran

Pasal 106

- (1) Struktur dan Besaran Tarif Penyelenggaraan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penyeberangan sebagai berikut :

| NO | JENIS PENERIMAAN DAERAH | BESARAN TARIF | KET |
|----------|--|-----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | BIDANG PERHUBUNGAN DARAT | | |
| | 1.Surat ijin usaha angkutan kendaraan bermotor umum dan kendaraan sewa | Rp.150.000/perusahaan | |
| | 2.Penertiban kartu kendaraan bermotor Umum dan kendaraan sewa | Rp.10.000/kend./tahun | |
| | 3.Surat ijin laik operasi bengkel umum kendraan bermotor : | | |
| | a. Jenis roda dua : | | |
| | - Bengkel kecil | Rp.15.000/tahun | |
| | - Bengkel sedang | Rp.30.000/tahun | |
| | - Bengkel besar | Rp.60.000/tahun | |
| | b. Jenis roda empat : | | |
| | - Bengkel kecil | Rp.50.000/tahun | |
| | - Bengkel sedang | Rp.100.000/tahun | |
| | - Bengkel besar | Rp.150.000/tahun | |
| | 4.Surat ijin usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi | Rp.100.000/perusahaan | |
| | 5.Regestrasi ijin pendidikan dan pelatihan mengemudi | Rp.25.000/tahun | |
| | 6.Penerbitan sertifikat lulus pendidikan Mengemudi | Rp.5000/lembar | |
| | 7.Penerbitan sertifikat mengemudi angkutan umum | Rp.25.000/orang | |
| | 8.Surat ijin mengemudi kendaraan tidak | | |

| | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| | bermotor | Rp.5000/izin/3 tahun | |
| | 9.Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (STNKTB) cidomo | Rp.5000/kend./tahun | |
| | 10.Penerbitan surat izin operasi kapal/perahu angkutan penyebrangan lintas dalam Kabupaten | Rp.30.000/kapal/tahun | |
| | 11.Ijin usaha penyebrangan : | | |
| | - Usaha Angkutan Kapal | Rp.250,000/kapal/tahun | |
| | - Usaha Angkutan Perahu Motor/Boat | Rp.50.000/kapal/tahun | |
| | 12.Penerbitan surat-surat rekomendasi | Rp.50.000/surat | |
| | 13.Ijin penggunaan mobil barang sebagai kendaraan umum : | | |
| | - Mobil barang kecil | Rp.30.000/tahun | |
| | - Mobil barang besar | Rp.50.000/tahun | |
| | 14.Ijin penyelenggaraan poll dan agen Perusahaan Otobus (PO) | Rp.30.000/tahun | |
| | 15.Ijin rancang bangun dan operasi pelatan bergerak (huller, senso dn sejenisnya) | Rp.50.000/tahun | |
| | 16.Donasi/Kontribusi Penumpang/kendaraan bermotor yang menyebrang Menggunakan Jasa penyebrangan/kapal laut (kontribusi Pemda) | | |
| | a. penumpang | Rp.100/orang | |
| | b. kendaraan roda dua | Rp.750/kendaraan | |
| | c. kendaraan roda empat atau lebih | Rp.1500/kendaraan | |
| | 17.Surat Ijin Usaha Expedisi muatan Kendaraan Bermotor | Rp. 1.000.000 perijin | |
| | 18.Registrasi Ijin Usaha expedisi muatan Kendaraan Bermotor | Rp. 100.000 perijin/tahun | |

| NO | JENIS PENERIMAAN DAERAH | BESARAN TARIF | KET |
|----|--|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 19.Surat ijin jalan sejenis | | |
| | a. Mobil barang kecil (aslah) | Rp.10.000/kendaraan | |
| | b. Mobil barang besar (aslah) | Rp.15.000/kendaraan | |
| | c. Mobil barang sekali lewat | RP.1000/kendaraan | |
| | 20. Pengganti biaya tanda samping pengujian kendaraan bermotor | Rp.10.000/kendaraan | |
| | 21.Kontribusi hasil denda tilang lalu lintas jalan berdasarkan perda pemerintah | Besarnya tarif sesuai dengan perjanjian kerjasama | |
| | 22.Kontribusi jasa parkir kendaraan pelabuhan penyebrangan/pelabuhan laut/tempat-tempat tertentu | 20% dari penerimaan bersih pelabuhan. | |
| | 23.Donasi/kontribusi terhadap kendaraan yang masuk pulau lombok melalui pelabuhan penyebrangan/laut lembar Mobil roda empat atau lebih | Rp.1000/kendaraan | |
| | 24.Parkir berlangganan angkutan barang | | |
| | - Parkir berlangganan ditempat khusus | Rp.25.000/kend./6 bulan | |
| | - Parkir langganan tempat jalan umum | Rp.15.000/kend./bulan | |
| | 25.Setiap mobil umum baik mobil penumpang maupun bus yang mempunyai rute perjalanan wajib memasuki terminal dikenakan retribusi : | | |

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Mobil bus antar kota propinsi - Mobil bus antar kota dalam propinsi - Mobil penumpang kota dalam propinsi - Mobil angkutan perdesaan masing-masing: <ul style="list-style-type: none"> - Mobil bus - Mobil penumpang | <p>Rp.3000/kend./sekalimasuk Rp.2000/kend./sekalimasuk Rp.1500/kend./sekalimasuk</p> <p>Rp.1000/kend./sekalimasuk Rp.600/kend./sekalimasuk</p> | |
| <p>26.Untuk pemakaian tempat diwilayah terminal</p> | <p>Rp.500/M2/hari</p> | |
| <p>27.Untuk sarana kebersihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kamar mandi/WC - buang air kecil | <p>Rp.1000/sekali pemakaian Rp.500/sekali pemakaian</p> | |
| <p>28.Penggunaan tempat cuci kendaraan di terminal</p> | <p>Rp.7500/sekali penyucian</p> | |
| <p>29.Penggunaan tempat istirahat awak kendaraan umum</p> | <p>Rp.2000/6 jam</p> | |
| <p>30.Penggunaan tempat penitipan barang jinjingan</p> | <p>Rp.200/kg/jam</p> | |
| <p>31. Retribusi pengujian pertama kali</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mobil Penumpang b. Mobil Bus : <ul style="list-style-type: none"> - Kecil - Sedang - Besar c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus : <ul style="list-style-type: none"> - Kecil - Sedang - Besar d. Kereta Tempelan/Gandengan e. Traktor Head | <p>Rp. 60.000 per kendaraan</p> <p>Rp. 60.000 Per Kendaraan Rp. 80.000 Per Kendaraan Rp. 100.000 Per Kendaraan</p> <p>Rp. 60.000 Per Kendaraan Rp. 80.000 Per Kendaraan Rp. 100.000 Per Kendaraan</p> <p>Rp. 150.000 Per Kendaraan Rp. 150.000 Per Kendaraan</p> | |
| <p>32.Retribusi Pengujian Berkala :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mobil Penumpang b. Mobil Bus : <ul style="list-style-type: none"> - Kecil - Sedang - Besar c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus : <ul style="list-style-type: none"> - Kecil - Sedang - Besar d. Kereta Tempelan/Gandengan e. Traktor Head | <p>Rp. 35.000 per kend/6 bulan</p> <p>Rp. 35.000 Per Kend/6 bulan Rp. 60.000 Per Kend/6 bulan Rp. 80.000 Per Kend/6 bulan</p> <p>Rp. 35.000 Per Kend/6 bulan Rp. 60.000 Per Kend/6 bulan Rp. 80.000 Per Kend/6 bulan</p> <p>Rp. 60.000 Per Kend/6 bulan Rp. 50.000 Per Kend/6 bulan</p> | |
| <p>33.Retribusi penilaian teknis dan penghapusan atau yang akan dihapuskan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mobil Penumpang b. Mobil Bus c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta tempelan/gandengan, traktor head, Kendaraan angkutan Berat d. Sepeda motor | <p>Rp. 50.000 per kendaraan Rp. 60.000 per kendaraan</p> <p>Rp. 70.000 per kendaraan Rp. 30.000 per kendaraan</p> | |
| <p>34.Retribusi pengujian kendaraan bermotor milik Pemerintah yang wajib Uji bukan BUMN/BUMD</p> | <p>Rp. 35.000 per kend/6 bulan</p> | |
| <p>35.Retribusi perpindahan/mutasi uji</p> | | |

| | | | |
|--|---|--------------------------|--|
| | kendaraan bermotor keluar daerah | Rp. 50.000 per kendaraan | |
| | 36.Retribusi Ubah sifat kendaraan bermotor | Rp. 50.000 per kendaraan | |
| | 37.Retribusi Ubah bentuk kendaraan bermotor | Rp. 75.000 per kendaraan | |
| | 38.Retribusi Ganti Mesin | Rp. 75.000 per kendaraan | |
| | 39.Retribusi pemasangan tanda uji pengganti karena hilang atau rusak | Rp. 5500 per tanda uji | |
| | 40.Retribusi keterlambatan pengujian kendaraan bermotor | Rp. 10.000 per bulan | |
| | 41. untuk pelaksanaan pencucian kendaraan wajib uji, sebelum di uji ditentukan penyedia fasilitas | | |

(2) Struktur dan Besaran Tarif Penyelenggaraan Perhubungan Laut sebagai berikut :

| NO | JENIS PENERIMAAN DAERAH | BESARAN TARIF | KET |
|-----------|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | BIDANG PERHUBUNGAN LAUT | | |
| | JASA KEPELABUHANAN/PERAIRAN | | |
| | A. JASA PELAYANAN KAPAL | | |
| | 1. Jasa Labuh | | |
| | a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum | | |
| | 1) Kapal yang melakukan kegiatan niaga: | | |
| | a. Kapal angkutan laut dalam negeri | Rp.40 | Per GT per kunjungan |
| | b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Rp.20 | Per Gt per kunjungan |
| | c. Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan | Rp.70 | Per Gt per kunjungan |
| | d. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Rp. 35 | Per GT per tahun |
| | 2) Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga : | | |
| | a. Kapal angkutan laut dalam negeri | Rp.20 | Per GT per kunjungan |
| | b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis. | Rp.10 | Per Gt per kunjungan |
| | b. Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga untuk kepentingan sendiri dan di Pelabuhan Khusus : | | |
| | - Kapal angkutan laut dalam negeri | Rp.25 | Per Gt per kunjungan |
| | 2. Jasa Tambat | | |
| | a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum : | | |
| | 1) Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) | | |
| | a. Kapal angkutan laut dalam negeri | Rp.30 | Per GT per Etmal |
| | b. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Rp.15 | Per GT per Etmal (1 Etmal = 24 jam) |
| | 2) Tambatan Breasthing, Dolpin, Pelampung : | | |
| | a. Kapal angkutan laut dalam negeri | Rp.20 | Per GT per Etmal |
| | b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Rp.10 | Per GT per Etmal |
| | c. Kapal Angkutan Luar Negeri | USD 035 | Per GT per Etmal |
| | 3) Tambatan Pinggiran/Talud | | |
| | a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri | USD 0.020 | Per GT per Etmal |
| | b. Kapal angkutan laut dalam negeri | Rp.10 | Per GT per Etmal |
| | c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Rp.50 | Per GT per Etmal |
| | B. JASA PELAYANAN BARANG | | |
| | 1. Jasa Dermaga | | |
| | a. Barang yang dibongkar/muat melalui Pelabuhan Umum : | | |
| | 1) Barang antar pulau | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>a. Garam, pupuk dan barang bulog (bersa dan gula) b.Asfal Drum c.Pupuk in bag d.Batu bara in bag e.Batu bara curah f.Barang lainnya (General Cargo)</p> <p>2) Hewan a.Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya b.Kambing, babi, dan sejenisnya</p> <p>3) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus : a.Barang yang merupakan bahan baku, hasil dari produksi untuk kepentingan sendiri b.Barang untuk kepentingan umum</p> <p>2. Jasa Penumpukan - Lapangan</p> <p>C. JASA PELAYANAN ALAT</p> <p>1. Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan a. Alat Mekanik : Sewa motor Boat/Kapal 1. s/d 60 PK 2. lebih dari 60 PK b. Alat Non Mekanik : 1. Sewa Grobak dorong</p> <p>A. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA</p> <p>1. Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan a. Untuk bangunan-bangunan industri galangan dan Dock Kapal 1. Persewaan Tanah Pelabuhan 2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air b. Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan 1. Persewaan Tanah Pelabuhan 2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air c. Untuk kepentingan lainnya 1. Toko, Warung, dan sejenisnya 2. Sewa Ruang Pelabuhan</p> <p>2. Pelayanan Terminal Penumpang a. Terminal Penumpang Kelas B (Non AC) 1. Penumpang yang berangkat 2. Pengantar/Penjemput</p> | <p>Rp.175 Rp.175 Rp.175 Rp.100 Rp.350</p> <p>Rp.350 Rp.200</p> <p>Rp.0,00 50% dari pendapatan jasa dermaga</p> <p>Rp.60</p> <p>Rp.22.000 Rp.32.000</p> <p>Rp.500</p> <p>Rp.1000 Rp.750 Rp.1500 Rp.700 Rp.500 Rp.5000</p> <p>Rp.500 Rp.250</p> | <p>Per ton/ per m3 Per ton/ per m3 Per ton/ per m3 Per ton/ per m3 Per ton/ per m3</p> <p>Per ekor Per ekor</p> <p>Per ton/per m3 Per ton/ per m3</p> <p>Per ton/ per m3</p> <p>Per unit per jam Per unit per jam</p> <p>Per unit per jam</p> <p>Per m2 per tahun Per m2 per tahun Per m2 per tahun Per m2 per tahun Per m2 per tahun Per m2 per bulan Per m2 per bulan</p> <p>Perorang 1 kali masuk Perorang 1 kali masuk</p> |
|--|--|--|--|

| No | JENIS PENERIMAAN DAERAH | BESARAN TARIF | KET |
|----|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>3. Tanda Masuk Pelabuhan di Kabupaten Lombok Barat</u> | | |
| | a. Tanda masuk orang - Tanda Masuk Pelabuhan | Rp.1000 | Perorang 1 kali masuk |
| | b. Pas masuk kendaraan (termasuk uang parkir) | | |
| | 1. Tanda masuk harian | | |
| | a. Trailer, Truk Gandeng | Rp.6000 | Per kendaraan dan pengemudi dan kenek per sekali masuk |
| | b. Truk, Bus Besar | Rp.5000 | Per kendaraan dan pengemudi dan kenek per sekali masuk |
| | c. Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep | Rp.4000 | Per kendaraan dan pengemudi dan kenek per sekali masuk |
| | d. Sepeda Motor | Rp.2000 | Perkendaraan dan pengemudi sekali masuk |
| | e. Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda | Rp.1000 | Perkendaraan per sekali masuk |
| | 2. Tanda Masuk Tetap | | |
| | a. Trailer, Truk Gandeng | Rp.12.000 Rp.120.000 | Perkendaraan per bulan Perkendaraan per tahun |
| | b. Truk, Bus Besar | Rp.10.000 Rp.100.000 | Perkendaraan per bulan Perkendaraan per tahun |
| | c. Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep | Rp.8000 Rp.80.000 | Perorang per bulan Perorang per tahun |
| | d. Sepeda Motor | Rp.4000 Rp.40.000 | Perkendaraan per bulan Perkendaraan per tahun |
| | e. Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda | Rp.2000 Rp.20.000 | Perkendaraan per bulan Perkendaraan per tahun |
| | II. JASA KENAVIGASIAN | | |
| | Jasa Pengguna sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Uang Rambu | | |
| | 1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri | Rp.200 | Per GT |
| | 2. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis | Rp.100 | Per GT |
| | III. PERIMAAN UANG PERKAPALAN | | |
| | A. Pemeriksaan dan Sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan Kapal | | |
| | 1. s/d GT 7 | Rp.5.000 | Per GT |

| | | |
|---|--------------|-------------------------|
| B. PELAKSANAAN PENGUKURAN KAPAL DAN PENERBITAN SURAT UKUR -s/d GT 7 (tanpa surat ukur ukur) | Rp.20.000 | Per GT Per satu ijin |
| IV. JASA PERIZINAN | | |
| a. Surat Ijin Operasi Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dalam Kabupaten/Kota. | Rp.1.000.000 | Per satu ijin |
| b. Surat Ijin Operasi Perusahaan Non Pelayaran (SIOPNP) Angkutan Laut Khusus dalam Kabupaten/Kota | Rp.1.000.000 | Per satu ijin |
| c. Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPPER) | Rp.1.000.000 | Per satu ijin |
| d. Surat Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dalam Kabupaten/Kota | Rp.1.000.000 | Per satu ijin |
| e. Surat Ijin Perusahaan Bokar Muat (PBM) dalam Kabupaten/Kota | Rp.1.000.000 | Per satu ijin |
| f. Surat Ijin Usaha Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dalam Kabupaten/Kota | Rp.1.000.000 | Per satu ijin |
| g. Surat Ijin Tally dalam Kabupaten/Kota | Rp.1.000.000 | Per satu ijin |
| h. Surat Ijin Usaha Depo Peti Kemas dalam Kabupaten/Kota | Rp.1.000.000 | Per satu ijin |
| i. Surat Ijin Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air dalam Kabupaten/Kota | Rp.1.000.000 | Per satu ijin |
| j. Surat Persetujuan Bersama (join operation) | Rp.2.000.000 | Per satu ijin |
| k. Surat Persetujuan Pembangunan dan/atau Pemasangan Kontruksi/Instalasi Bawah Air dalam Kabupaten/Kota | Rp.2.500.000 | Per satu ijin |
| l. Surat Rekomendasi /Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan | | |
| 1.Surat Ijin Pembagunan Pelabuhan | Rp.750.000 | Per satu ijin |
| 2.Surat Ijin Operasional Pelabuhan | Rp.1.500.000 | Per satu ijin |
| 3.Surat Rekomendasi/Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pembuatan Kapal/Galangan/Reparasi Kapal | Rp.1.500.000 | Per satu ijin |
| 4.Surat Ijin Reklamasi/Pengerukan | Rp.1.000.000 | Per satu ijin |
| 5.Pas Keberangkatan Kapal : | | |
| a. Pelayaran Dalam Negeri | | |
| 1) s/d kurang dari GT 7 | Rp.2.000 | Per keberangkatan |
| 2) GT 7 s/d kurang dari GT 35 | Rp.3.000 | Per keberangkatan |
| 3) GT 35 s/d GT 50 | Rp.5.000 | Per keberangkatan |
| 4) Lebih dari GT 50 s/d GT 150 | Rp.6.000 | Per keberangkatan |
| 5) Lebih dari GT 150 s/d GT 500 | Rp.7.000 | Per keberangkatan |
| 6) Lebih dari GT 500 s/d GT 1600 | Rp.9.000 | Per keberangkatan |
| 7) lebih dari GT 1600 | Rp.25.000 | Per keberangkatan |
| b) Pelayaran Luar Negeri : | | |
| 1) s/d GT 500 | US \$ 3 | Per keberangkatan |
| 2) lebih dari GT 500 s/d GT 1000 | US \$ 5 | Per keberangkatan |
| 3) lebih dari GT 1000 | US \$ 6 | Per keberangkatan |
| 6.Pas kegiatan : | | |
| a) Pas Kegiatan Bongkar Muat (PMB) | Rp.25.000 | Per kegiatan |

| | | |
|---|-------------|-----------------|
| b) Pas Kegiatan Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) | Rp.25.000 | Per kegiatan |
| 7. Penerbitan surat-surat Rekomendasi Bidang Perhubungan Laut : | | |
| a) Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan/Dermaga | Rp. 500.000 | Per Rekomendasi |
| b) Rekomendasi Lainnya | Rp. 100.000 | Per Rekomendasi |

- (3) Struktur dan Besaran Tarif Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi sebagai berikut :
- a. Izin Usaha Antena Parabola sistem distribusi (TV Kabel) Rp.300.000,-/tahun.
 - b. Izin Usaha Warung Internet/Warung (E-mail)Rp.200.000,-/tahun.
 - c. Izin Usaha Jasa Titipan Agen / cabang sebesar Rp.150.000,-/tahun.
 - d. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan atas ketinggian menara Telekomunikasi dan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp.200,000,-/meter.
 - e. Izin Penggalian Kabel dalam Kabupaten ditetapkan sebesar Rp.1,000,-/meter
 - f. Izin Hinder Ordonantie (HO) atau Ordonantie gangguan telekomunikasi
Retribusi dihitung berdasarkan ketinggian menara :
 1. Tinggi Menara 10 s/d 25 m = Rp.150.000,-/tahun
 2. Tinggi Menara 26 s/d 42 m = Rp.250.000,-/tahun
 3. Tinggi menara 43 s/d 60 m = Rp.500.000,-/tahun
 4. Tinggi Menara 61 s/d 75 m = Rp.750.000,-/tahun
 5. Tinggi Menara diatas 76 m = Rp.1.000.000,-/tahun
 - g. Izin Instalasi Penangkal Petir Rp.500,000,-
 - h. Izin Instalasi Genset Rp.500,000,-/tahun
 - i. Setiap Menara Telekomunikasi dipungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi pertahun sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
 - j. Setiap penyelenggaraan Menara Televisi menempatkan pemancar transmisi dipungut retribusi sebagai berikut :
 1. 1 (satu) unit sebesar Rp.6.000.000,- /tahun/pemancar
 2. 2 (dua) unit sebesar Rp.10.000.000,- /tahun/pemancar
 3. 3 (tiga) unit sebesar Rp.15.000,000,- /tahun/pemancar
 4. 4 (empat) unit sebesar Rp.20.000.000,- /tahun/pemancar
 5. Setiap tambahan 1 unit Pemancar Televisi berikutnya dikenakan biaya sebesar Rp.5.000.000,-/ tahun/pemancar
 - k. Setiap penyelenggaraan Menara Pemancar Radio Siaran dipungut retribusi sebesar Rp.1.000.000,-/tahun
 - l. Izin Lokasi peruntukan Pembangunan Studio/Stasiun Radio, Televisi dan Menara Telekomunikasi sebesar Rp.5000,-/m2.
 - m. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator dipungut retribusi sebesar Rp.2.500.000,-/tahun
 - n. Izin terhadap Instalatur Rumah, Gedung (IKR/G) sebesar Rp.250.000,-
 - o. Izin Usaha Perdagangan Perangkat Telekomunikasi sebesar Rp.500.000,-/tahun
 - p. Izin Galian untuk keperluan Kabel Telekomunikasi dalam satu Kabupaten/Kota sebesar Rp.500,-/m.
 - q. Penerbitan surat-surat rekomendasi bidang Komunikasi dan Informatika Rp. 500.000/rekomendasi
- (4) Tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Secara priodik Bupati dapat mengadakan evaluasi dan perubahan terhadap besaran tarif retribusi sesuai dengan kondisi dan situasi perekonomian Daerah.

Pasal 107

Upah pungut terhadap penerimaan retribusi dibidang Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Bagian Kedua WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 108

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat retribusi dilakukan.

Bagian Ketiga Surat Pendaftaran Pasal 109

- (1) Wajib Retribusi baik orang pribadi atau badan lainnya wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasa.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan Retribusi Pasal 110

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Tatacara Pemungutan Pasal 111

- (1) Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Bagian Keenam Tatacara Pembayaran Pasal 112

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas sekaligus.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi saat pengurusan Izin Penyelenggara Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat.

**Bagian Ketujuh
Tatacara Penagihan
Pasal 113**

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau lainnya yang sejenis, wajib retribusi yang terhutang retribusinya wajib membayar.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kedelapan
Keberatan
Pasal 114**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk pada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 115

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Bagian Kesembilan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 116**

- (1) Untuk kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 117

Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan.

- a. Nama, Alamat Wajib Retribusi.
- b. Besarnya kelebihan pembayaran.
- c. Alasan yang singkat dan jelas.
- d. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- e. Bukti penerima oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 118

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesepuluh

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 119

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas

Kewajiban Wajib Retribusi

Pasal 120

- (1) Wajib Retribusi Perhubungan, wajib :
 - a. Melindungi keselamatan penumpang kendaraan dan/atau kapal, pejalan kaki dan pemakai jalan/perairan lain.
 - b. Tertib berlalu lintas di jalan dengan mentaati rambu-rambu lalu lintas.
 - c. Wajib mengangkut penumpang sesuai dengan lintasan pelayanan angkutannya.
 - d. Wajib mengasuransikan penumpang, awak kendaraan dan awak kapal baik angkutan darat maupun laut.
 - e. Tidak mengangkut barang-barang berbahaya atau barang-barang larangan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - f. Wajib memeriksakan kelaikan kendaraan dan/atau kapal secara berkala sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - g. Wajib Memelihara kelestarian lingkungan terhadap pengoperasian obyek retribusi baik transportasi darat maupun transportasi laut.
- (2) Wajib Retribusi Pos dan Telekomunikasi, wajib :
 1. Melindungi keselamatan penduduk disekitar obyek retribusi yang memakai tower dari dampak lingkungan akibat roboh dan pengaruh radiasi.
 2. Memprioritaskan pendirian dan pemasangan baru obyek retribusi yang memakai tower pada lahan kosong yang jauh dari pemukiman penduduk.

3. Memelihara dan merawat kondisi obyek retribusi yang memakai tower agar memenuhi persyaratan teknis dan layak pakai selama izin diberikan.
4. Wajib mengasuransikan masyarakat di sekitar lokasi obyek retribusi yang memakai tower dalam radius yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB VII
LEMBAGA TRANSPORTASI
Pasal 121

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang transportasi dibentuk Lembaga Transportasi yang unsur anggotanya terdiri dari Perguruan Tinggi, pakar transportasi, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Pengusaha Angkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang transportasi, awak angkutan dan masyarakat pengguna jasa transportasi.
- (2) Lembaga transportasi merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat Kabupaten.
- (3) Organisasi tata kerja dan keanggotaan Lembaga Transportasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.
- (4) Masa bakti keanggotaan Lembaga Transportasi selama 2 (dua) tahun.

BAB VIII
PEMBINAAN PERHUBUNGAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 122

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perhubungan, Pos dan Telekomunikasi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, penyedia dan pengguna jasa perhubungan serta penyelenggaraan pendidikan mengemudi;
 - b. bimbingan perencanaan teknis;
 - c. pemberdayaan masyarakat di bidang perhubungan pos dan telekomunikasi.
- (3) Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau pengemudi angkutan dan/atau pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Untuk menjaga kualitas pelayanan perhubungan dilakukan penilaian kinerja secara berkala.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. jumlah kecelakaan yang terjadi;
 - c. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin yang diterbitkan;
 - d. ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas;
 - e. pemenuhan ketentuan hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan.

Pasal 123

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan jasa perhubungan pos dan telekomunikasi secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan;
 - e. saran dan pendapat dari Lembaga Transportasi.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 124

- (1) Selain oleh pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perhubungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan/atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan lalu lintas;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang lalu lintas daerah;
 - g. menyuruh berhenti kendaraan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan lalu lintas;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 125

- (1) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 huruf b, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), , Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 86, Pasal 91, dan Pasal 104 ayat (1)Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak Pidana Pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 48, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 64 dapat dikenakan penundaan pengoperasian kendaraan.
- (4) Wajib retribusi yang melanggar Pasal 104 ayat (2) maka :

- a. Diperintahkan kepada pemilik dengan Surat Perintah Bupati atau Instansi yang berwenang untuk membongkar obyek retribusi yang memakai tower.
- b. Penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak diindahkan maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.
- c. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b tidak dilaksanakan wajib retribusi atau kuasanya, maka atas pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan penyegelan dan/atau pembongkaran oleh Bupati atau Instansi yang berwenang.
- d. Pembongkaran sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf c ayat (4) ini kepada pemiliknya dapat dibebankan biaya pembongkaran, baik seluruhnya maupun sebagian.
- e. Tatacara pembongkaran akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 126

Ketentuan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 127

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 26 November 2009

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

DiUndangkan di Gerung
pada tanggal 1 Desember 2009

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA LOBAR

ABDUL HAKIM, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2009 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PEYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI

I .PENJELASAN UMUM

Bahwa Penyelenggaraan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka itulah Peraturan Daerah ini di bentuk untuk memberikan pedoman dan payung hukum dalam pelaksanaannya dilapangan selain itu dalam mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dimana untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah diperlukan untuk terselenggaranya Penyelenggaraan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehubungan dengan itu maka regulasi penyelenggaraan perhubungan pos dan telekomunikasi perlu dibentuk dengan harapan dapat memberikan Sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengatur dan melaksanakan Penyelenggaraan Perhubungan Pos dan Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pos dan Telekomunikasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan kondisi dan situasi perekonomian daerah dengan mengadakan perubahan secara periodik terhadap besaran tarif retribusi

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2009 NOMOR 93

